



Perbandingan Keberagaman Dewan Pengawas Syariah pada Bank Umum Syariah Indonesia dan Malaysia

Alvi Aulia Shofyani

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI, Indonesia

Azmatul Alyaa

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI, Indonesia

Hamiyatul Aliyah Ainulhaq

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI, Indonesia

Inayah Auliannisa Jamaluddin

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI, Indonesia

Salsabila Hasna

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI, Indonesia

Corresponding Author : alviaulia.shofyani@gmail.com

Abstract: *Sharia Bank is a bank that has developed rapidly in Indonesia and Malaysia. Not only is the industry growing, but also development and diversity from the perspective of the Sharia Supervisory Board (DPS) in Islamic banks. This study aims to determine the diversity of the Sharia Supervisory Board of Islamic Commercial Banks in Indonesia and Malaysia. The method used in this research is qualitative. The data used is in the form of profiles of the Sharia Supervisory Board and sharia committees at official Sharia Commercial Banks (BUS) in Indonesia and Malaysia. The profile can be obtained from the official website of each BUS. The findings of this study indicate that the majority of BUS DPS in Indonesia and Malaysia are filled by men. Then from the last education side, the majority of DPA continued their studies in fields related to sharia. Most of them continue their studies in their home countries, but some choose to continue their studies abroad.*

Keywords: *Sharia Supervisory Board, Sharia Committee, Indonesia, Malaysia*

Abstrak: Bank Syariah merupakan bank yang memiliki perkembangan yang cepat di Indonesia maupun Malaysia. Tidak hanya industrinya yang berkembang, tetapi juga perkembangan maupun keberagaman dari sisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di bank syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keragaman Dewan Pengawas Syariah Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia. Metode yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Adapun data yang digunakan berupa profil para Dewan Pengawas Syariah maupun komite syariah pada Bank Umum Syariah (BUS) resmi di Indonesia dan Malaysia. Profil di dapat dari website resmi masing-masing BUS. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa DPS BUS baik di Indonesia maupun Malaysia mayoritas diisi oleh laki-laki. Kemudian dari sisi pendidikan terakhir para DPA mayoritas melanjutkan studi pada bidang yang berhubungan dengan syariah. Kebanyakan dari mereka melanjutkan studi di negara asalnya, tetapi ada pula yang memilih melanjutkan studi di luar negeri.

Kata Kunci : Dewan Pengawas Syariah, Komite Syariah, Indonesia, Malaysia

PENDAHULUAN

Secara global, Industri keuangan islam terus mengalami perkembangan yang signifikan selama beberapa dekade terakhir, dari segi aset mencapai angka US\$3 triliun pada tahun 2018 (Kachkar & Yilmaz, 2022), menurut (Umar & Haryono, 2022) sebesar US\$2,51 triliun pada tahun 2018 dan US\$2,88 triliun pada tahun 2019 dan meningkat di tahun 2020 sebesar US\$3,37 triliun. Hal itu didorong dengan semakin banyak Bank Syariah yang didirikan di negara-negara Muslim dan Non-Muslim, bahkan semakin banyak bank konvensional yang mulai menyediakan produk dan jasa syariah kepada nasabahnya, sehingga lembaga keuangan islam sudah memiliki penerimaan secara global dan mampu menjadi pesaing kuat bank komersial (Kachkar & Yilmaz, 2022). Saat ini terdiri 7.098 lembaga keuangan syariah (ojk) hal ini mengalami kenaikan sangat signifikan dibanding dengan tahun 2018 yang hanya terdiri dari 1.389 lembaga keuangan syariah (Kachkar & Yilmaz, 2022).

Lembaga keuangan Syariah memiliki sistem tata kelola yang lebih banyak atau dikenal dengan tata kelola ganda dibandingkan dengan lembaga keuangan komersil, hal ini dikarenakan lembaga keuangan syariah selain memenuhi aturan tata kelola perusahaan internasional juga harus mematuhi persyaratan tambahan mengenai ke-syariahan nya yang mana berada dibawah Dewan Pengawas Syariah (Kachkar & Yilmaz, 2022).

Bank Syariah merupakan bank yang memiliki perkembangan yang cepat di Indonesia maupun Malaysia. Bank Syariah, dalam menjalankan usahanya mutlak

harus sesuai dengan standar kepatuhan syariah yang berlaku. Bahkan standar kepatuhan syariah ini menjadi standar penilaian masyarakat dari integritas dan kredibilitas Bank Syariah yang berakibat terhadap kepercayaan dan keyakinan nasabah menggunakan produk Bank Syariah (Poundrianagari, 2022). Melihat pentingnya kepatuhan syariah terhadap keberlangsungan bank syariah, maka menjadi sebuah keharusan hadirnya pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan tersebut (Poundrianagari, 2022).

Bank Umum Syariah, yang memiliki perkembangan paling signifikan dalam dunia keuangan syariah ini, harus lebih fokus terhadap pemberdayaan peran keragaman DPS agar meningkatkan kinerja perusahaan. Bank Syariah seharusnya dapat merangkul keberagaman dalam DPS demi memanfaatkan pengetahuan dan sumber daya serta pengalaman yang akan dihasilkan oleh anggota DPS terutama dengan latar belakang profesional dan pendidikan yang beragam demi memberdayakan proses pengambilan keputusan dalam memenuhi tujuan bisnis, dan etika kode Bank Syariah (Kachkar & Yilmaz, 2022).

Penelitian mengenai tata kelola lembaga keuangan syariah telah banyak dilakukan dalam beberapa tahun kebelakang, Syariah Compliance (Kurrohman, 2017), (Kachkar & Yilmaz, 2022) meneliti diversifikasi keberagaman DPS bank Syariah yang terdiri dari keragaman gender, Kualitas kinerja, komposisi dewan, dan lainnya. Selain itu (Poundrianagari, 2022) juga telah meneliti mengenai tanggung jawab DPS ddi Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini mencoba untuk membahas pertanyaan penelitian bagaimana keberagaman antara Dewan Pengawas Syariah di Indonesia dan Malaysia? Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis keberagaman Dewan Pengawas Syariah pada Bank Umum Syariah Indonesia dan Malaysia

Bank syariah memiliki kewajiban dalam menjaga dan bertanggungjawab atas keamanan dana yang disimpan dan apabila dana tersebut akan ditarik bank syariah sudah siap sesuai dengan perjanjian. Penyimpangan dari tuntunan syariah Islam

harus dihindari oleh bank syariah selama menjalankan fungsinya sebagai suatu kelembagaan. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya dewan pengawas syariah (DPS) sebagai Lembaga yang memiliki peran untuk menjamin bahwa setiap Lembaga keuangan syariah di seluruh dunia sesuai dengan tuntunan syariah Islam. Salah satu fungsi penting DPS dalam pengawasannya yang berprinsip syariah di suatu bank syariah adalah DPS bertugas memberikan saran dan nasihat kepada pimpinan kantor cabang ataupun dewan direksi tentang hal-hal yang berhubungan dengan aspek syariah (Ilyas, 2021).

Undang-Undang No.21 Tahun 2008 adalah undang-undang (UU) yang secara khusus mengarang tentang perbankan syariah. UU perbankan syariah dijelaskan lebih lanjut dan dioperasionalkan melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.9 serta Surat Edaran Bank Indonesia(SEBI). Terdapat dua tingkatan pengawasan syariah dalam struktur tata kelola syariah di Indonesia. Tingkatan pertama adalah Dewan Syariah di tingkat nasional yang disebut Dewan Syariah Nasional (DSN). Tingkatan kedua adalah Dewan Syariah di tingkat perusahaan yang disebut Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS adalah Lembaga bentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berfungsi melaksanakan tugas MUI dalam hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan syariah. DPS juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. DPS adalah Lembaga unik dalam sistem tata kelola syariah di Indonesia yang merupakan perpanjangan dari DSN berdasarkan persetujuan Bank Indonesia (Asri et al., 2020).

Negara Malaysia memiliki struktur Dewan Pengawas Syariah yang terbagi atas Shariah Advisory Council (SAC) dimana ini sebagai otoritas tunggal DPS yang berada hanya di Bank Negara Malaysia (BNM) dan Shariah Committee dan berada dalam masing-masing Lembaga keuangan syariah. DPS di Malaysia menyatu dengan pemerintah yaitu BNM dan mampu mengeluarkan fatwa. Selain itu, dibentuknya SAC adalah untuk memberikan keseragaman persetujuan terhadap produk keuangan syariah serta mengembangkan standarisasi produk keuangan

syariah. Memastikan kepatuhan syariah pada bisnis keuangan syariah, dan keputusan dari SAC mengikat Lembaga keuangan Syariah di Malaysia merupakan salah satu wewenang dari SAC. Malaysia membentuk pengaturan yang terpisah antara keuangan konvensional dan keuangan syariah yaitu dengan adanya FSA 2013 (keuangan konvensional) dan ISDA 2013 (keuangan syariah) dengan adanya pengecualian operasional Lembaga keuangan konvensional selain asuransi dalam melaksanakan praktik bisnis keuangan syariah atau biasa disebut sebagai Lembaga unit usaha keuangan syariah yang diatur dalam FSA 2013. Adanya pengaturan yang terpisah ini memberikan pengaturan yang komprehensif dan spesifik, disertai pedoman persyaratan dan standar unik untuk keuangan syariah (Poundrianagari, 2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berbentuk komparatif. Pendekatan kualitatif yaitu mekanisme kerja penelitian yang berpedoman penilaian subjektif nonstatistik atau nonmatematis, dimana ukurannya nilai yang digunakan dalam penelitian bukan angka-angka skor, melainkan kategoris nilai atau kualitasnya. Sedangkan penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan, dimana sampel dalam penelitian komparatif berjumlah lebih dari satu atau dalam kurun waktu yang berbeda.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia. Sampel yang digunakan adalah keseluruhan dari populasi, sehingga sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 12 Bank Umum Syariah di Indonesia dan 16 Bank Umum Syariah di Malaysia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yakni profil dps bank syariah di Indonesia dan Malaysia yang terdiri dari multi-keanggotaan, pendidikan, jenis kelamin, dan usia.

Kami memperoleh data secara manual karena seluruh data tidak tersedia di platform yang sama, yaitu diperoleh dari website masing-masing bank yang tersedia. Terdapat beberapa kesulitan yang kami hadapi dalam pengumpulan data, dimana beberapa dari website bank tidak dapat diakses oleh publik sehingga pengumpulan data tidak dapat dilakukan secara maksimal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Table 1. Keberagaman DPS Bank Umum Syariah di Indonesia

Keberagaman DPS BUS di Indonesia				
NAMA BUS	NAMA DPS	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	USIA
Bank Muamalat Indonesia	Sholahudin Al-Aiyub	Laki-laki	Magister Ekonomi dan Keuangan Syariah, UI	48
	Siti Haniatunnisa	Perempuan	Master Ilmu Hukum, UI	38
	Dr. H. Agung Danarto, M.Ag	Laki-laki	Doctor Studi Islam, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	54
Bank Mega Syariah	Dr H. Nwr Abbas, MM, M.Ag	Laki-laki	Doktor Syariah, UIN Jakarta	68
	Prof Dr. KH. Achmad Satori Ismail	Laki-laki	Doktor Universitas Al Minsya, mesir	67
Bank Syariah Bukopin	H. Ikhwan Abidin Basrie, MA	Laki-laki	Master of Science - Ekonomi islam, islamabad Pakistan	56
	Prof. DR. H. Syamsul Anwar,	Laki-laki	Doctor Studi Islam, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	66

	MA			
Bank Panin Dubai Syariah	Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA	Laki-laki	Doctor Filsafat Hukum Islam, IAIN Jakarta	70
	Dr. H. Aminudin Yakub, MA	Laki-laki	Doktor Studi Islam, Jakarta	51
Bank Victoria Syariah	H. Misbahul Ulum, M.Si	Laki-laki	Magister Studi Timur Tengah & Islam, Universitas Indonesia	46
	Dr. Syarif Hidayatullahi S.Si, M.A	Laki-laki	Doktor Studi Pengkajian Islam, UIN Syarif Hidayatullah	35
Bank BCA Syariah	Fathurrahman Djamil	Laki-laki	Doktor Teori Hukum Islam, UIN Syarif Hidayatullah	60
	Sutedio Prihatono	Laki-laki	Magister Manajemen, Binus Business School	51
Bank Aladin Syariah	Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA	Laki-laki	Magister Kajian Islam, UIN Jakarta	46
	Sholahudin Al- Aiyub	Laki-laki	Magister Ekonomi dan Keuangan Syariah, Universitas Indonesia	48
Bank Tabungan Pensiuna n	H. Ikhwan Abidin Basrie, MA	Laki-laki	Master of Science - Islamic Economics, islamabad Pakistan	56
	H. Ikhwan	Laki-laki	Magister Daarul Ulum	47

Nasional Syariah	Abidin, MA		Universitas Kairo	
Bank Aceh Syariah	Syahrizzal Abbas	Laki-laki	Doktor Ilmu Hukum, UNPAD	52
	Al-Yasa' Abubakar	Laki-laki	Doktor Ilmu Syariah, IAIN Sunan Kalijaga	69
BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	H. Rubai Ahmad Munawar	Laki-laki	Pascasarjana Universitas Daarul Ulmu Jawa Timur	58
	TGH. Maliki Sami'un	Laki-laki	Sarjana di Fakultas Syariah LIPIA Jakarta	56
Bank Syariah Indonesia	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Laki-laki	Doktor bidang syariah, UIN Jakarta	61
	Dr. H. Mohamad Hidayat	Laki-laki	Doktor Ekonomi Islam dan Keuangan, Universitas Trisakti	55
	Dr. H. Oni Sahroni, MA	Laki-laki	Doktor bidang Fiqh, Universitas Al-Azhar kairo	47
	Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc	Laki-laki	Doktor Ilmu Agama, UIN Jakarta	71
Bank BJB Syariah	Prof. H. Jaih Mubarak, SE., M.H., M.Ag	Laki-laki	Doktor Studi Ilmu Agama Islam, IAIN jakarta	55
	Drs. H. E. Sunidja, MM, M.Ag	Laki-laki	No data	-

Sumber : Data diolah, 2022

Seperti yang ditunjukkan dalam tabel diatas, bahwa terdapat 12 Bank Umum Syariah yang beroperasi di Indonesia. Dari segi jenis kelamin dan usia, sebagian besar Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Umum Syariah adalah laki-laki yaitu sebanyak 95.7%. Sebanyak 90.9% berusia 40 tahun ke atas atau sejumlah 20 dari 22 DPS di Bank Umum Syariah, dan sisanya berusia 40 tahun ke bawah.

Dari segi pendidikan, ditemukan bahwa sebagian besar DPS bergelar doktor yaitu sebanyak 59% dan sebanyak 41% bergelar master. Dan dari data yang diperoleh ditemukan bahwa semua DPS di Indonesia berada di bidang yang berhubungan dengan syariah. Selain itu, 19 PS mengenyam pendidikan terakhirnya di Indonesia, hanya DPS yang menyenam pendidikan terakhirnya di luar negeri.

Table 1. Daftar Dewan Pengawas Syariah Malaysia


Nama	Pendidikan terakhir	Jenis Kelamin
Dr. Mohd Daud Bakar	PhD University of St Andrews, Scotland	Laki-laki
Prof. Dr. Ashraf Md. Hashim	Ph.D Hukum Islam, University of Birmingham, UK 1999	Laki-laki
Dr. Haji Anhar Haji Opir	Ph.D Fiqh dan Usul Fiqh, The World Islamic Sciences and Education (WISE) University, Jordan, 2015	Laki-laki
A. Aziz A. Rahim	Masters Hukum, King's College, University of London, 1986	Laki-laki
Dr. Mohamad Akram Laldin	Ph.D Keuangan Islam, University of Edinburgh, Scotland, 1995	Laki-laki
Prof. Dr. Engku Rabiah Adawiyah Engku Ali	Ph.D in Securities Regulations university of Aberdeen, UK, 1998	Perempuan

Dr. Marjan Mohamad	Ph.D in Fiqh dan Usul Fiqh, International Islamic University Malaysia (IIUM), 2006	Perempuan
Encik Burhanudi Lukman	Masters Shariah, Al-Bayt University, Jordan, 2000	Laki-laki
Zainal Abidin Jamal	Sarjana Hukum, University of Singapore, 1979	Laki-laki

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 9 DPS yang ada, terdapat 7 Dewan pengawas syariah Malaysia yang menempuh pendidikan terakhir di negara lain, dalam hal ini United Kingdom (Inggris) menjadi negara yang paling banyak dituju. Kemudian 2 dari 9 DPS memilih melanjutkan studi di Malaysia. Apabila dilihat dari sisi konsentrasi pendidikan, sebanyak 4 DPS mengambil jurusan hukum pada saat kuliah, 2 mengambil konsentrasi ushul fiqh. Dari sisi jenis kelamin, dari 9 DPS Malaysia, mayoritas adalah laki-laki yakni sebanyak 7 DPS, dan perempuan hanya 2 orang DPS.

Keragaman Jenis Kelamin/Gender

Grafik 1. Keragaman jenis kelamin komite syariah Malaysia



Grafik 2. Keragaman jenis kelamin DPS Malaysia



Grafik 3. Keragaman jenis kelamin DPS Indonesia



Dari ketiga grafik di atas, dapat diketahui bahwa baik komite syariah Malaysia, DPS Malaysia dan DPS Indonesia lebih dominan laki-laki. Komite syariah Malaysia terdiri dari 67 laki-laki, DPS Malaysia terdiri dari 7 DPS laki-laki dan DPS Indonesia terdiri dari 26 DPS Laki-laki. Apabila diakumulasikan maka total DPS dan komite syariah laki-laki berjumlah 100 orang dan DPS atau komite syariah perempuan hanya berjumlah 15 orang.

Banyak negara yang telah memberikan kuota khusus untuk perempuan, bahkan kesetaraan gender masih menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan yang kelima. Namun, nampaknya hal ini tidak begitu berlaku pada lembaga keuangan Islam. Hal ini disebabkan karena anggapan di negara Islam bahwa laki-laki memiliki peran dan andil lebih besar dari perempuan dalam hal kepemimpinan. Muslim (2020) mengatakan bahwa hal ini juga ditambahkan dengan norma-norma budaya tertentu yang menyebabkan akses pelatihan dan pengembangan bagi perempuan serta terbatasnya partisipasi perempuan dalam beberapa hal.

Temuan ini menunjukkan hasil perempuan memiliki representatif yang lebih rendah dibanding laki-laki. Hal ini bisa dilihat pada grafik di atas. Di negara Malaysia, jumlah komite syariah perempuan hanya 12 orang dari 79 komite syariah. Kemudian DPS perempuan di Malaysia berjumlah 2 dari 9 DPS yang ada. Hal ini jauh lebih banyak dibandingkan Indonesia, di mana hanya 1 perempuan dari 27 orang yang bekerja sebagai DPS, sisanya atau 26 di antaranya adalah laki-laki.

Keragaman Pendidikan Terakhir

Keragaman pendidikan terakhir dari sisi jurusan kuliah

Tabel 3. Keragaman jurusan kuliah DPS & Komite Syariah di Indonesia dan Malaysia

Spesifikasi	Malaysia						Indonesia		
	Komite Syariah			Dewan Pengawas Syariah					
	S1	S2	S3	S1	S2	S3	S1	S2	S3
Bidang syariah									
Hukum Islam (syariah)	3	1	14		1	1	1		5
Al Qur'an dan Hadits			1						
Studi Islam			5					2	6
Usul Fiqh			5			2			1
Peradaban Islam		1	2						
Lainnya			2					1	
Total	3	2	27	0	1	3	1	2	12
	32			4			15		

Bidang non syariah									
Hukum			6	1	1			1	1
Ekonomi		2	1						
Administrasi bisnis	1	1	1						
Keuangan		1							
Akuntansi		1							
Manajemen								1	
lainnya						1			
Total	1	5	8	1	1	1	0	2	1
	14			3			3		
Bidang syariah dan non syariah									
perbankan/Keuan gan islam	1	5	12			1			
Hukum dagang islam		2	2						
ekonomi islam	1		3					3	1
total	2	7	17	0	0	1	0	3	1
	26			2			4		
Total keseluruhan	6	14	52	1	2	5	1	7	14
	72			8			22		


Tabel di atas menunjukkan keragaman pendidikan terakhir baik Dewan Pengawas Syariah maupun Komite Syariah. Dari 72 data komite syariah yang terkumpul, mereka paling banyak melanjutkan studi hingga S3 (doktor), dsusul gelar master dan terakhir sarjana.

Apabila diklasifikasikan berdasarkan bidang lanjutannya, komite syariah Malaysia paling banyak melanjutkan studi di bidang syariah. Dalam hal ini prodi

hukum islam atau syariah menjadi pilihan favorit para komite syariah. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh Dewan Pengawas Syariah Malaysia, di mana para DPS banyak yang melanjutkan studi terakhirnya di bidang syariah. Namun, mereka dominan memilih prodi Ushul Fiqh. Ternyata hasil yang sama juga ditunjukkan oleh Dewan Pengawas Syariah Indonesia, bahkan jauh lebih banyak. DPS Indonesia banyak yang melanjutkan studi terakhirnya di bidang syariah. Namun, untuk prodi favorit para DPS jatuh kepada prodi studi islam.


Keragaman pendidikan terakhir dari sisi negara tujuan

Grafik 4. Komite Syariah Malaysia



Dari 79 komite syariah yang bekerja di Malaysia, penulis memperoleh data pendidikan terakhir komite syariah Malaysia sebanyak 75 orang. Apabila dilihat dari grafik di atas, diketahui bahwa 40 orang memilih melanjutkan studi di negara asalnya (Malaysia), sedangkan 35 lainnya memilih ke luar negeri. Adapun negara tujuannya beraneka ragam, salah satunya United Kingdom (Inggris) yang menjadi negara tujuan terbanyak para komite syariah Malaysia.


Grafik 5. Dewan Pengawas Syariah Malaysia



■ Malaysia ■ Luar Negeri

Dari 9 daftar nama Dewan Pengawas Syariah yang bekerja di Malaysia, dilihat pada grafik tersebut bahwa 8 dari 9 DPS memilih melanjutkan studi ke luar negeri, dan hanya 1 DPS yang memilih negara asalnya (Malaysia) sebagai negara tujuan dalam menuntaskan pendidikan terakhirnya. Adapun untuk universitasnya yaitu International Islamic University Malaysia (IIUM).

Grafik 6. Dewan Pengawas Syariah Indonesia



■ Indonesia ■ Luar negeri

Penulis memperoleh 27 data Dewan Pengawas Syariah Indonesia yang tersebar di tiap bank umum syariah. Namun, hanya 26 DPS yang memiliki data pendidikan terakhir. Dari 26 DPS tersebut, 21 di antaranya memilih Indonesia sebagai negara tujuan dalam menyelesaikan pendidikan terakhirnya, dan 5 DPS memilih ke luar negeri dalam menuntaskan masa studinya. Adapun negara tujuannya meliputi Mesir sebanyak 3 DPS dan Pakistan sebanyak 2 DPS.

Peran Dewan Pengawas Syariah di Indonesia dan Malaysia berbeda. Dewan Pengawas Syariah di Indonesia memiliki payung hukum di bawah naungan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam hal ini DPS tidak menyatu pada bank sentral BI dan hanya mengimplementasikan tugas dari fatwa

yang dikeluarkan DSB-MUI. Sedangkan DPS Malaysia menyatu dengan pemerintah yang dalam hal ini adalah Bank Negara Malaysia, sehingga DPS dapat membuat regulasi terkait perbankan syariah. Selain itu, DPS juga mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan perbankan syariah.

Di samping itu, dalam rangka perangkapan jabatan antar kedua negara tersebut juga berbeda. Dan memiliki aturan yang berbeda. Anggota Sharia Committee dalam suatu bank tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai anggota dewan pengawas syariah bank lain. Begitu juga dengan Shariah Advisory Council (SAC) tidak boleh diangkat lagi sebagai dewan pengawas syariah di bank lain di Malaysia. Lain halnya di Indonesia, dewan pengawas syariah diperbolehkan untuk merangkap jabatan sebagai DPS di bank lain, bahkan boleh merangkap jabatan sebagai DSN-MUI (Naqiah, 2022). Adapun dasar aturan tersebut terdapat pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah telah diatur bahwa anggota DPS dapat merangkap jabatan paling banyak empat rangkap jabatan di lembaga keuangan syariah lain.

Dilihat dari jumlah anggota DPS Indonesia, rata-rata DPS pada BUS sebanyak 2 DPS. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah telah diatur bahwa jumlah anggota DPS paling kurang sebanyak 2 orang atau paling banyak 50% dari jumlah anggota direksi. Sedangkan di Malaysia, jumlah komite syariah dalam satu bank syariah minimal sebanyak 3 orang dan wajib terdapat satu orang yang bekerja sebagai sekretariat untuk sharia committee dengan pengetahuan syariah yang mumpuni. Pada dasarnya Dewan Pengawas Syariah di Bank Umum Syariah Indonesia dapat disamakan kedudukannya dengan Sharia Committee yang wajib ada pada setiap lembaga keuangan di Malaysia (Poundrianagari, 2021)

KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dari keragaman jenis kelamin bahwa komite syariah Malaysia dan Indonesia lebih

dominan laki-laki. Meskipun dalam pembangunan berkelanjutan terdapat tujuan utama kesetaraan gender, namun hal tersebut tidak terlalu berlaku pada lembaga keuangan islam. Dengan demikian, perempuan mempunyai representatif yang lebih rendah dibanding laki-laki. Selain itu, dilihat dari keragaman pendidikan terakhir bahwa studi di bidang syariah menjadi bidang yang dipilih oleh DPS baik di Malaysia maupun Indonesia. Mayoritas DPS Malaysia dan Indonesia memilih menuntaskan studi pendidikan terakhirnya ke luar negeri. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada data profil DPS, di mana beberapa BUS tidak mencantumkan profil DPS. Selain itu, diharapkan selanjutnya dapat menganalisis keragaman DPS pada lembaga keuangan syariah lainnya seperti Industri Asuransi Syariah, BMT dan sebagainya.

REFERENSI

- Asri, M. N. M., Siraj, M. A., Elsha Robbi Mighfari, & Firli, R. N. (2020). Shariah Governance in Islamic Financial Institutions in Indonesia and Malaysia: A Comparative Analysis. *Journal of Islamic Finance*, 9(1), 146-154.
- Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 42-53.
<https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>
- Kachkar, O., & Yilmaz, M. K. (2022). How diverse are Shariah supervisory boards of Islamic banks? A global empirical survey. *International Journal of Ethics and Systems*. <https://doi.org/10.1108/IJOES-10-2021-0195>
- Kurrohman, T.-. (2017). Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 8(2), 49.
<https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v8i2.694>
- Mardiyah, Q., & Mardian, S. (2015). Praktik Audit Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia. *Akuntabilitas*, VIII(1), 01-17.

- Naqiah, Z. (2022). PERBANDINGAN KUALITAS AUDIT PERBANKAN SYARIAH DI LABATILA: *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 6(1), 15–39.
- Poundrianagari, A. K. (2021). Perbandingan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Indonesia dengan Bank Syariah di Malaysia. *Dharmasisya*, 1(4).
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&B*. Alfabeta.
- Umar, A. U. A. Al, & Haryono, S. H. (2022). Kinerja Keuangan Bank Syariah: Perbandingan Studi dari Indonesia, Malaysia, Arab Saudi dan United Emirates Arab. *Owner*, 6(2), 1830–1840.
<https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.822>